

# KONTRIBUSI PEMIKIRAN BUSTHANUL ARIFIN TENTANG PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DAN PENINGKATAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

**Tentiyo Suharto**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup  
Email: tentiyo\_suharto@gmail.com

**Abstract:** Indonesian national law derived from western law, customary law and Islamic law. Given the efforts to establish the institution of Islamic law in Indonesia experienced many challenges and Religious Courts institutions is still lacking in authority. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH continue to think seriously to make Islamic law as an integral part of the national legal system. In the end, he can implement his ideals. Based on the above background of this study revealed three issues, namely First, Is Arifin Busthanul contribute ideas about the institutionalization of Islamic law in the national legal system. Second, Is Arifin Busthanul thinking about the authority of the Religious Courts in the national legal system. Third, How implications Arifin Busthanul thinking on the institutionalization of Islamic law and the authority of the Religious Courts in the national legal system to the development of Islamic law in Indonesia. The purpose of this study was that Muslims know the figures that played a major role behind the enactment of Law Number. 7 Year 1989 regarding the enactment of the Religious and Islamic Law Compilation (KHI). Theoretical studies in this research is the theory of the formation of the institutionalization of Islamic law, the theory of the relation between religion and state law and political theory. This research is a research study of character with the historical approach, the approach of the Act, the conceptual approach, and the comparative approach and data analysis techniques using inductive method. The results of this study explains that Islamic law referred to and determined by the legislation can apply directly without going through traditional law, the Republic of Indonesia (the Government) can set something of a problem in accordance with Islamic law, all the settings that apply only to the followers of Islam and results Busthanul Arifin contribute ideas about the institutionalization of Islamic law are: 1. draft Law on Religious Courts, 2. draft Compilation of Islamic Law. Privileges Religious Courts under Act Number. 3 2006 was in the field of civil law include: marriage, inheritance, wills, grants, endowments, alms, charity, donation and sharia economy. Implications of thought Busthanul Arifin against the Islamic law in Indonesia is the emergence of legislation that comes from Islamic law, for example the Law on Hajj, Zakat, Infak, Endowments, Economic Regulation Based Regional Shari'ah and religion.

**Keywords:** Contributions, Islamic Law, Customary Law, Southwestern Law, Institutions, Act, the Religious Courts, KHI.

**Abtrak:** Hukum nasional Indonesia bersumber dari hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Mengingat upaya pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia mengalami banyak tantangan dan lembaga Peradilan Agama pun masih kurang akan wewenangnya. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH terus berpikir serius untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Pada akhirnya beliau dapat mengimplementasikan cita-citanya. Berpijak dari latar belakang diatas penelitian ini mengungkapkan tiga permasalahan, yaitu Pertama, Apakah kontribusi pemikiran Busthanul Arifin tentang pelebagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedua, Apakah pemikiran Busthanul Arifin tentang wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional. Ketiga, Bagaimana implikasi pemikiran Busthanul Arifin tentang pelebagaan hukum Islam dan wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar umat Islam mengetahui tokoh yang berperan besar dibalik disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian teoritik dalam penelitian ini adalah teori pembentukan pelebagaan hukum Islam, teori relasi antara agama dan negara dan teori politik hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi tokoh dengan pendekatan historis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan dan teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat, Republik Indonesia (Pemerintah) dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan hasil kontribusi

pemikiran Busthanul Arifin tentang pelebagaan hukum Islam adalah: 1. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, 2. Rancangan Kompilasi Hukum Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 adalah di bidang hukum perdata meliputi: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, zakat, infak dan ekonomi syariah. Implikasi atas pemikiran Busthanul Arifin terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia adalah munculnya perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam misalnya UU tentang Haji, Zakat, Infak, Wakaf, Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Daerah Berbasis Agama.

**Kata kunci:** Kontribusi, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, Lembaga, Undang-Undang, Peradilan Agama, KHI.

## Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu unsur dari hukum nasional Indonesia. Unsur-unsur lain dari hukum nasional Indonesia adalah hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Ketiga sistem hukum tersebut (hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat), mengalami konflik sejak masuknya penjajah Belanda ke Indonesia dan terus berlanjut sampai sekarang. Kebutuhan untuk bisa menampilkan gambaran hukum di Indonesia yang sesungguhnya, memang mengusik pemikiran para intelektual. Dengan kata lain, dibutuhkan teori hukum Indonesia yang mampu, disamping memberikan gambaran yang menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama.<sup>1</sup>

Di bidang tindak pidana asusila masih mengadopsi hukum barat contohnya perbuatan zina. Di dalam hukum Barat zina mengandung pengertian apabila seorang pria atau wanita yang telah kawin melakukan hubungan suami istri itu baru dikatakan zina.<sup>2</sup> Padahal menurut hukum Islam yang dikatakan zina adalah apabila seorang pria atau wanita baik yang telah kawin ataupun belum yang telah melakukan hubungan suami istri kepada yang bukan muhrimnya maka itu dikatakan zina, maka jelaslah hukum Barat tentang zina tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Contoh lainnya adalah hukum tentang minuman keras. Dalam hukum Islam sangat dilarang akan tetapi di Indonesia minuman keras masih merajalela hal ini dikarenakan adanya peraturan diperbolehkan membuat dan mendistribusikan minuman keras apabila mendapat izin perusahaan dari pemerintah. Adapun alasan pemerintah mengeluarkan izin untuk peredaran dan pendistribusian minuman keras tersebut adalah untuk menaikkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Seharusnya jika nilai-nilai syari'at Islam ditegakkan maka tidak diperbolehkan sama sekali peredaran minuman keras.

Di berbagai negara yang memberlakukan hukum Islam seperti Singapura yang merupakan negara sekuler, akan tetapi hukum keluarga untuk orang Islam disana berlaku hukum Islam sehingga nilai-nilai syari'at Islam ditegakkan. Demikian juga Philipina mulai tahun 1977 diberlakukan hukum Islam bagi orang Islam dan juga banyak Mahkamah Syari'ah disana. Jadi semacam "Piagam Jakarta" Philipina. Bahkan negara Israel juga mempunyai Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari Peradilan Negara.<sup>3</sup>

Pada pertengahan tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan gagasan memindahkan wewenang mengatur waris dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1982 hendak dialihkan ke Pengadilan Negeri. Dengan Stbl.1937:116 wewenang Pengadilan Agama dicabut, dengan alasan hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat.<sup>4</sup>

Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah-masalah hukum Islam ini banyak ditulis dalam buku dan surat kabar pada waktu itu. Jelas bahwa politik hukum yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, tatkala kesempatan untuk memperlakukan hukum Islam kembali terbuka (dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada zaman penjajahan Jepang dan dilangsungkannya sidang-sidang mereka), maka para pemimpin Islam memperjuangkannya tanpa

<sup>1</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. iii

<sup>2</sup> Nakhah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bidang

<sup>3</sup> Munawar, *Skripsi: Studi Atas Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia*, h. 2.

<sup>4</sup> Jemil Sunay, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (

menghubungkannya dengan hukum adat.<sup>5</sup>

Menurut Busthanul Arifin pelembagaan hukum Islam pada hakekatnya merupakan aktualisasi hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kehadiran Peradilan Agama merupakan hak asasi umat Islam yang harus dihormati dan dilindungi dimanapun umat Islam itu berada. Posisi hukum Islam di Indonesia khususnya Peradilan Agama telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karena itu, kewenangan Peradilan Agama pun meningkat, mengingat tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat muslim Indonesia, maka akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.<sup>6</sup>

### Rumusan Masalah

1. Apakah kontribusi pemikiran Busthanul Arifin tentang pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional?
2. Apakah kontribusi pemikiran Busthanul Arifin tentang peningkatan wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional ?
3. Bagaimana implikasi pemikiran Busthanul Arifin tentang pelembagaan hukum Islam dan peningkatan wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

1. Umat Islam akan menaruh perhatian terhadap tokoh yang berperan besar di balik disahkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991.
2. Untuk mengetahui sejarah dan latarbelakang pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam sistem peradilan nasional.
3. Umat Islam dapat melihat kemungkinan pertumbuhan dan pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional sebagai kelanjutan pelembagaan hukum Islam dalam hukum keluarga.

### Landasan Teori

#### 1. Teori Pembentukan Pelembagaan hukum Islam (Peradilan Agama)

Peradilan Agama dalam proses pembentukannya mengalami banyak tahapan dan tantangan yang panjang, sehingga eksistensi dari Peradilan Agama di Indonesia mengalami beberapa fase yang dapat dirangkum sebagai teori berdirinya pelembagaan hukum Islam (Peradilan Agama) ini oleh Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan. Teori pelembagaan hukum Islam adalah sebagai berikut:

##### a. Teori Tahkim

Dalam periode ini belum ada qadhi (hakim) yang diangkat oleh penguasa dalam hal ini di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah, sehingga penyelenggaraan Peradilan Agama dapat dilakukan dengan cara Tahkim, yaitu penyerahan penyelesaian sengketa antara para pihak kepada seorang muhakam untuk memberi keputusan antara mereka berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk mentaati keputusan muhakam tersebut. Muhakam dapat bertindak sebagai mediator atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Teori tahkim ini merupakan embrio awal pertumbuhan Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga Peradilan Agama sebelum tahun 1882 penyelesaian perkara-perkara umat Muslim di selesaikan secara mediasi.<sup>7</sup>

##### b. Teori Tauliyah Ahlul Hilli Wal 'Aqdi

Dalam teori ini keadaan suatu kelompok umat muslim sudah teratur membentuk suatu komunitas (masyarakat), maka penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan pemilihan dan baiat ahlul hilli wal 'aqdi, yaitu pengangkatan oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai hakim.

Dalam hal ini bisa dikatakan kepercayaan suatu kelompok umat muslim untuk mempercayai keputusan hakim sehingga mereka membutuhkan kehadiran hakim sebagai mediator dalam sengketa mereka. Pelimpahan ini disebut tauliyah hilli wal'aqdi. Tauliyah berarti "pelimpahan kekuasaan". Ahlul hilli wal'aqdi berarti orang atau lembaga yang berkompeten dan mampu memecahkan masalah dan mengatur atau mengikat masyarakat. Dengan demikian teori ini merupakan kelanjutan dari teori Tahkim.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional, h. 7.

<sup>6</sup> Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenal 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, h. 64-66.

<sup>8</sup> A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan

c. Teori Tauliyah Ulil Amri Dzu Syaukah

Menurut teori ini sudah terbentuknya pemerintahan, maka penyelenggaraan Peradilan Agama menjadi tanggung jawab negara. Hakim diangkat oleh penguasa/pemerintah. Hal ini disebut dengan teori tauliyah ulil amri dzu syaukah yang berarti pelimpahan kekuasaan mengadili dari negara. Dalam hal pemimpin negara diberi wewenang untuk mengangkat hakim untuk menyelesaikan sengketa umat muslim dalam lembaga hukum Islam (Peradilan Agama) yang dibentuk oleh Pemerintah.<sup>9</sup>

Selanjutnya lembaga-lembaga pemerintahan ini terbagi dalam tiga wewenang yang merupakan perhatian utama kaum institusionalis (lembaga), yaitu:

1. Badan Legislatif

Badan ini merupakan pengawas terpenting terhadap kekuasaan yang nyata maupun potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Semua pemberlakuan hukum harus disetujui oleh badan legislatif ini, namun sangat sedikit kebijaksanaan barasal langsung dari inisiatifnya. Fraksi-fraksi, kelompok-kelompok kepentingan, dan koalisi-koalisi partai politik. Campur tangan dalam pemberlakuan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting. Badan legislatif jarang mengusulkan rancangan undang-undang khusus, sekalipun ada krisis dalam jumlah suara. Tetapi mereka meninjau, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki dan sering menolak rancangan undang-undang.<sup>10</sup>

2. Badan Eksekutif

Badan eksekutif pemerintah inibertanggungjawab sesuai dengan makna yang terkandung dalam namanya, yaitu melaksanakan keinginan-keinginan rakyat. Dalam sistem demokrasi, eksekutif ini bertindak atas nama rakyat. Semakin banyak mendapat dukungan yang diperoleh eksekutif dari rakyat, semakin efektif tindakan-tindakannya, dan begitu sebaliknya. Tetapi seorang eksekutif yang demokratis sangat berbeda dengan seorang jenderal atau presiden perusahaan bisnis. Eksekutif harus memimpin, tetapi harus tanggap juga terhadap rakyat. Sebab publik secara kontradiktif mengharapkan agar eksekutif: (1) mengambil inisiatif, (2)

tidak melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan publik. Namun demikian eksekutif yang kuat akan selalu dituduh berkecenderungan menjadi diktator, dan sebaliknya eksekutif yang lemah senantiasa akan diejek karena kurang mengambil inisiatif.<sup>11</sup>

3. Badan Yudikatif

Dengan adanya yurisdiksi-yurisdiksi kekuasaan yang dibatasi konstitusi dalam hal mana mereka harus saling berhubungan dalam urusan pembuatan kebijaksanaan, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Jika demikian halnya diperlukan adanya pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai wasit agung untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. Pengadilan tinggi semacam itu mewakili asas mengenai lembaga yudikatif agung yang independen.<sup>12</sup>

## 2. Teori Relasi Antara Negara dan Agama

Pada level cita-cita politik, agama dapat menjadi penguat integrasi bangsa. Wacana tentang agama dan negara merupakan dua institusi yang sangat penting khususnya bagi masyarakat yang ada diwilayah keduanya. Adapun alasan keduanya sebagai berikut:

- Agama merupakan sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan dengan perilaku seseorang dalam integrasi sosial kehidupannya dimana agama dijadikan alat ukur atau pembenarannya (justifikasi) dalam setiap langkah kehidupan baik interaksi kepada sesama maupun kepada sumber agama.
- Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan dalam memaksa setiap aturan yang di buatnya dalam masyarakat itu.

Pada tataran negara ini biasa saja aturan yang dibuat negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakat (agama), tetapi ada juga yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi acuan masyarakat (agama), bergantung dengan sistem yang dianut oleh Negara tersebut. Persinggungan antara agama dan negara menimbulkan suatu hubungan yang kadang-kadang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) atau

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, h. 65.

<sup>10</sup> <http://kuliapublik.blogspot.co.id/2015/04/teori>

<sup>11</sup> <http://kuliapublik.blogspot.co.id/2015/04/teori-institusional.html> di Akses tanggal 19 Mei 2016 Jam 9.25 WIB.

<sup>12</sup> <http://kuliapublik.blogspot.co.id/2015/04/teori>

sebaliknya justru bisa saling mencurigai atau saling menindas. Bentuk hubungan antara agama dan negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik

Maksud dari hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antarnegara dengan agama (Islam). Sebagai contoh pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik, Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan dominasi terhadap ideologi politik Islam dari kelompok nasionalis. Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di Belanda. Mahasiswa hasil didikan Belanda ini sangat berbakat dan merasa terkesan dengan kemajuan teknis di Barat. Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti trend sekuler barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu. Akibatnya, aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada tahun 1945 serta dekade tahun 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”

- 2) Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif

Maksud dari hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai Out-sider negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan memengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integrative. Hal

sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berpektrum luas, ada yang bersifat sebagai berikut:

- a. Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasi ke dalam negara.
- b. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam.
- c. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas keagamaan”
- d. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perpendaharaan bahasa pranata ideologi maupun politik negara.<sup>13</sup>

### 3. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik berhubungan dengan pembuatan hukum baru maupun berkaitan dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan kebijakan untuk memberlakukan ataupun mencabut ketentuan hukum-hukum dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Sedangkan menurut Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan resmi tentang hukum yang akan di berlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan Padmo Wahyono menyatakan bahwa Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentu arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dirumuskan dan dibentuk. Dengan demikian, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang hal-hal yang akan dijadikan kriteria untuk menetapkan ketentuan suatu hukum yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum atau Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badanbadan Negara yang berwenang untuk menetapkan suatu peraturan perundangundangan yang dikehendaki yang di-perkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai cita-citanya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sistem hukum nasional.

## Implikasi Pemikiran Busthanul Arifin Terhadap Pembangunan Hukum Islam di Indonesia

### 1. Positivisasi Hukum Islam Setelah Kemerdekaan

Pada masa orde lama, dalam kenyataannya hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan dengan masamasa sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Bukti pendegradasian nilai-nilai hukum Islam itu tampak pada Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 pada Bab II Pasal 2 tentang “bidang mental/agama/kerohanian, penelitian yang menyatakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Menurut Warkum Sumitro membawa dampak yang luas terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, karena pelaksanaan hukum agama (hukum Islam) selalu dikendalikan oleh manifesto politik. Upaya mendegradasikan nilai-nilai hukum Islam juga dilakukan oleh Soekarno dkk, melalui kebijakannya terhadap organisasi-organisaasi Islam yang dinilainya memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Partai politik yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah disingkirkan melalui berbagai keputusan.<sup>16</sup>

Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah orde lama untuk mendegradasikan nilai-nilai dan kedudukan hukum Isl am di Indonesia yakni dengan lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis”.Tindakan tersebut sangat tidak masuk akal karena Islam sebagai agama tauhid tidak mungkin bisa disatukan dengan komunis.Karena itu tindakan tersebut mendapat reaksi yang keras dari pemimpin-pemimpin Islam waktu itu sehingga tidak bisa dikembangkan dan dalam waktu dekat ideologi

ini terkubur dengan sendirinya.<sup>17</sup>

Pada masa orde lama ini, kondisi hukum Islam belum menandakan adanya perbaikan bahkan menurut Warkum Sumitro pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan hukum agama selalu dikendalikan oleh manifesto politik, adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap organisasi-organisasi Islam yang dinilai memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, bahkan lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis”.

Kebijakan pemerintah pada masa orde baru terhadap hukum Islamjuga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada masa orde baru,pemerintah membatasi danmemperketat pengawasan terhadap aktifitasgerakan politik Islam karena dikhawatirkan akan menandingi kekuatan pemerintah. Karena itu terjadi perubahan perjuangan oleh para tokohtokoh Islam yang semula ingin mewujudkan negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam.

Perubahan arah perjuangan tersebut diantaranya yaitu bagaimana berjuang mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dan secara hukum adalah sah. Perjungan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya UU ini merupakan ajal bagi kematian teori receptie karena dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat.<sup>18</sup>

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 . Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 108

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. Pertama,

<sup>17</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. Pertama, (Banyumedia Publishing, Malang), 2005, h. 111

<sup>18</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, h. 133.

<sup>19</sup> A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Berpolitik, Tete Hukum di Indonesia, ctk. Pertama*,

## 2. Perundang-undangan Hukum Nasional Yang bersumber dari Hukum Islam

Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-tanda positif seperti yang disampaikan.

Menurut Howard M. Federspiel Islam di Indonesia sekarang ini menemukan tempat dihati masyarakat dan dunia politik mengikuti kegagalan yang diperlihatkan oleh perjanjian baru. Seluruhnya, posisi dalam Islam dan juga perluasan aktivitasnya berjalan dengan sangat baik. Islam memberikan nilai yang dianggap sangat tinggi bagi pemeluknya dan juga bagi Republik Indonesia.<sup>20</sup>

### Penutup

Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia (Pemerintah) dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya dan tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan saja membuktikan kesungguhan umat Islam untuk melaksanakan, menegakkan, dan mengembangkan pelebagaan ajaran agamanya (hukum Islam), tetapi juga membuktikan tekad dan kesungguhan pemerintah untuk melembagakan sebgai ajaran Islam dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dan mengingat hukum material Islam masih berserakan di berbagai kitab fiqh, maka dikeluarkannlah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI yang dapat dijadikan salah satu rujukan atau hukum terapan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Menurut Busthanul Arifin dengan merujuk dari UUD 1945 pasal 24 dan 25 lembaga hukum Islam adalah lembaga atau jawatan yang disebut Pengadilan merupakan aparat atau bagian pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Dan kekuasaan kehakiman ini adalah sesuatu kekuasaan

yang merdeka dari campur tangan dari lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR dan MPR), suatu kekuasaan yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya kekuasaan dalam negara yang menentukan hukum. Diantara hasil pemikirannya Busthanul arifin tentang pelebagaan Hukum Islam adalah:

1. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan sekarang sudah di Undang-undangan dengan Undang no. 50 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU no. 7 Tahun 19989 tentang Peradilan Agama.
2. Rancangan Kompilasi Hukum Islam dan sekarang sudah di drafkan dalam KHI dengan Intruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang penyebarluaskan KHI terutama bagi lembaga Peradilan Agama sebagai sumber hukum resminya.

Secara hukum Islam di Indonesia penyelesaian perkara di Peradilan Agama dilaksanakan melalui tiga lembaga, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama di Kabupaten/kotasedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan tingkat banding di Provinsi. Di atas kedua lembaga tersebut, perkara akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung di Ibu Kota negara.

Menurut Busthanul Arifin dasar kewenangan dan otoritas Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 sampai 53 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata. di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Bidang hukum perdata tersebut adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, dan wakaf serta sedekah.

Seiring dengan berjalannya waktu kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia Kewenangan mengadili perkara bagi Peradilan Agama diperluas dengan diundangkannya Undang-Undang No.3 tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989. Dalam undang-undang ini, Pengadilan Agama memiliki wewenang tambahan dalam masalah Zakat, Infak dan muamalah (ekonomi syariah). Masalah muamalah tersebut meliputi kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah,

<sup>20</sup> Howard M. Federspiel, *Indonesia, Islam, and U.S. Policy*

Reasurasi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Surat Berharga Berjangka Syariah, dan lain-lain. Disamping tambahan dalam bidang mauamalh wewenang Pengadilan Agama lainnya yaitu dibidang Infak dan zakat.

Implikasi kontribusi pemikiran Busthanul Arifin tentang pelembagaan hukum Islam dan peningkatan wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional terhadap pembangunan hukum Islam sekarang ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
8. Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan BAPEPAM dan LK
9. UUNO. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 1999 Tentang BI, Khususnya Pasal 10 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Disamping itu pada masa reformasi sampai sekarang juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah diantaranya yaitu:

1. Bengkulu, Perda No. 2000 Larangan pelacuran dalam Program peningkatan kegiatan keimanan.
2. Riau, Surat Gubernur 003.1/UM /08.01.20 03 Pembuatan papan nama Arab.
3. Batam, Perda No.6/2002 Ketertiban sosial (berisipemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga, dan pemberantasan kumpul kebo).
4. PangkalPinang, Perda No.6/2006 Pengawasan danpengendalian minuman beralkohol.
5. Sumatera Selatan, Perda No.13/2002 Pemberantasan maksiat.
6. Bandung, Perda No.9/2005 ZIS (Zakat Infaq dan Sodaqoh).
7. Cirebon, Perda No.77/2004 Pendidikan madrasah diniyah awaliyah Perda No.5/2002 Larangan perjudian, prostitusi, minuman keras.
8. Cilegon, Perda No.7/2005 Perusahaan daerah

Berdasarkan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang telah diuraikan diatas, dari ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu adat, Barat dan Islam, dapat dinilai bahwa hukum Islam-lah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional.

Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Agil Husin Al-Munawar , Said, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta, Penamadani, 2005.
- Ahmad, Saebani, Beni, Filsafat Hukum Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- Andiko, Toha, Pemikiran dan Kontribusi Busthanul Arifin Terhadap Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, UIN SYAHID Jakarta, 2000.
- Arifin, Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, Bengkulu: LP2M STAIN Curup, 2014.
- Arifin, Zainal Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, Rajawali Pers: 2009.
- Arinanto, Satya, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009.
- Alim, Muhammad, Membangun Kerangka Ilmu Hukum Dalam Perspektif Islam Dan Asas Hukum Modern, t.k.,t.p.,2013.
- Ahmadi, Komari, Perang dan Damai Dalam Islam, Bandung: Pestaka Setia, 1975.
- Arto, A. Mukti, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009
- Ali Daud, Muhammad, Asas-Asas Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Arsitek Kompilasi Hukum Islam Busthanul Arifin Berpulang” Detik.com, Di Akses Tanggal 27 Mei 2016. Jam 15.23. WIB.

- Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia, Bogor: Ghalia, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdullah Tri Wahyuni, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2010.
- Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Busthanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ahmad, Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ahmad, Zaini, Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Ali, M. Daudi, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalambingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, Mukti, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Busyroh, Tarek Tasreh, Bukit Tinggi: Stainbkt, 2002.
- Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Dirdjosisworo, Soejdono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Dirdjosisworo, Sejono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Howard M. Federspiel. Indonesia, Islam, and U.S. Policy. The Brown Journal of World Affairs, Spring, 2002.
- Hafidz Dasuki, et. al. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997.
- Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Tintamas, 1975.
- <http://pribuminews.com/22/04/2015/ahli-hukum-islam-profesor-busthanul-arifin-berpulang-ke-rahmatullah/> di Di Akses Tanggal 23 Mei 2016 Jam. 15.17 WIB.
- <http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mengenang-jejak-langkah-prof-h-busthanul-arifin-s-h.di> Di Akses Tanggal 23 Mei 2016 Jam. 15.17 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55384c96557e0/bidan-kompilasi-hukum-islam-tutup-usia> Di Akses Tanggal 23 Mei 2016 Jam. 16.20.WIB.
- [http://www.goodreads.com/author/show/805410/Busthanul\\_Arifin](http://www.goodreads.com/author/show/805410/Busthanul_Arifin), Di Akses Tanggal 23 Mei 2016 Jam. 16.20.WIB.
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/17/2033463/policy.html> di Di Akses Tanggal 26 Juni 2016 Jam. 09.48 WIB.
- <http://fuadiqudwah.blogspot.com/prinsip-prinsip-hukum-islam.html>. di Up Date tanggal 23 Mei 2016. Jam 10.12 WIB.
- <http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-perundang.html>, di Up Date Tanggal 30 Juni 2016. Jam. 11.25 WIB.
- <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/> di Up Date Tanggal 10 Juni 2016 Jam 9.50.WIB.
- <http://syahrul-afandi.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perkembangan-pengadilan-agama.html> di Up Date Tanggal 27 Mei 2016. Jam. 16.45 WIB.
- Ismail, Sunny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Jakarta: Universitas Muhammadiyah,
- M, Sirajjuddin, Perda Berbasis Norma Agama, Jakarta: Raja Wali pers, 2015.
- Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015
- Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
- Naskah Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Santoso, Gempur, Metodologi Penelitian, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Tim Pustaka Phoenix.

- dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, cet. I, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ihsan, Muhammad, Ushul Fiqh, Bandung: Citra Lestari Media, 2011.
- Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Ichtijanto, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, Jakarta: Dirbinperta Dep. Agama RI, 1985.
- John, Gilissen Emeritus dan Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen, 1993.
- M, Sirajjudin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 .
- Mardani, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Manan, Bagir, Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1994.
- Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
- Maulana, Hasan, Hukum Islam Dan Modernisasi Dalam Tata Hukum Di Indonesia, Jakarta, Mitra Usaha, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung; Bina Cipta, 1976.
- Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983.
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta: Tintamas, 1969.
- Muhammad Daud Ali, Asas-Asas Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Najih, Mohammad & Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 2012.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1999.
- Syafi'I, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010.
- Sidharta, Arief, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996.
- Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Saidus Syahar. Asas-Asas Hukum Islam, Bandung: Alumni, 1996.
- Suparman Usman, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Usman, Suparman, Hukum Islam, Jakarta: Gaja Media Pratama, 2001.
- Wahab Khalaf, Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, Diterjemah oleh Moh.Zuhri, Semarang: Toha Putra Groub, 1994.
- Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia, ctk. Pertama, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Zainuddin, Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

